



PUTUSAN

Nomor 597 K/Ag/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NAPSIAH BINTI HADI SUWITO, bertempat tinggal di Dusun Kragon II RT. 11 RW. 08 Desa Palihan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Wakhiyanta MS, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan KH. Ahmad Dahlan KM 2,7 Wates Kulon Progo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

SUKASNO BIN HADI SUWITO, bertempat tinggal di Dusun Kragon II RT. 018 RW. 008 Desa Palihan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Danang Kuncoro Wijaya, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Veteran Nomor 15 Komplek Perdagangan Gawok Wates Kulon Progo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2018;

Termohon Kasasi;

D a n :

1. NGADINO TRISNO SUMARTO BIN HADI SUWITO, bertempat tinggal di Dusun Kragon II RT. 11 RW. 08 Palihan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo;

2. SUPRIYADI BIN HADI SUWITO, bertempat tinggal di Mess PT. Wapoga Mutiara Industri Biak Papua;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 597 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk segera menandatangani blangko permohonan;
2. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan seluas 313 (tiga ratus tiga belas) meter persegi Sertipikat Hak Milik Nomor 784 yang terletak di Desa Palihan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo yang telah dilakukan ganti kerugian kepadanya uang sejumlah Rp616.470.000,00 (enam ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) atas proyek pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta merupakan harta warisan dari Ny. Hadi Suwito alias Waliyem sebagai objek sengketa dan sah menurut hukum;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap harinya bila lalai dalam memenuhi isi tuntutan dalam provisi ini;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menetapkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/25/XI/2017 atas nama Waliyem alias Ny. Hadi Suwito yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Palihan tanggal 27 November 2017 sah menurut hukum;
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat menghalang-halangi Penggugat mendapatkan hak warisnya merupakan perbuatan melawan hukum (PMH);
5. Menetapkan pembagian terhadap objek sengketa tersebut sesuai bagian/kadar masing-masing ahli waris atas harta peninggalan sejumlah Rp616.470.000,00 (enam ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 597 K/Ag/2019



ribu rupiah) agar dapat diambil sesuai dengan haknya menurut *faraid* Islam masing-masing mendapatkan:

5.1. Ngadino Trisno Sumarto Bin Hadi Suwito sejumlah Rp176.134.286,00 (seratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);

5.2. Napsiah Binti Hadi Suwito sejumlah Rp88.067.143,00 (delapan puluh delapan juta enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah);

5.3. Supriyadi Bin Hadi Suwito sejumlah Rp176.134.286,00 (seratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);

5.4. Sukasno Bin Hadi Suwito sejumlah Rp176.134.286,00 (seratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;
Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Wates dengan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA.Wt., tanggal 12 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1440 Hijriah, kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.Yk., tanggal 19 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1440 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Maret 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Pdt.G/2018/PA.Wt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wates, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 2 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 597 K/Ag/2019



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.Yk., tanggal 19 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1440 Hijriah dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini; Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Atau bila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wates tanggal 22 April 2019;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-6:

Bahwa alasan Pemohon Kasasi pada waktu berkedudukan sebagai Tergugat II tidak pernah mendapatkan surat panggilan sidang tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan *Relaas* Panggilan tanggal 18 Januari 2018 untuk sidang tanggal 29 Januari 2018, *Relaas* Panggilan tanggal 1 Februari 2018 untuk sidang tanggal 12 Februari 2018 dan *Relaas* Panggilan tanggal 25 April 2018 untuk sidang tanggal 7 Mei 2018, Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Wates;

Bahwa alasan-alasan lainnya adalah bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, melainkan hasil pembuktian yang merupakan sebuah penghargaan;

Bahwa Penggugat dinilai dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah harta waris Pewaris yang belum dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Napsiah Binti Hadi Suwito**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **NAPSAH BINTI HADI SUWITO**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES., Panitera

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 597 K/Ag/2019



Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi....Rp484.000,00
- J u m l a hRp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Dr. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 597 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)